



Larangan Riba Dalam Al Qur'an Dan Hadis: Studi Kasus Praktik Pinjaman Online Di Indonesia

Roykhul Akbar Abdul Rozak^{1*}, Feri Afriyanto^{2*}, Hanifah Nur Amsiah^{3*}, Kholilur Rahman^{4*}

^{1,2,3,4} UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

***Korespondensi: royakbar66956@gmail.com, feriafriyanto720@gmail.com,
hanifahamsiah17@gmail.com, kholilur.rahman@uinsaizu.ac.id.

Abstract

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has driven an increase in the use of online lending services (pinjol) because it offers convenience, speed, and flexibility in obtaining financing. However, behind this convenience, online lending practices, especially illegal ones, give rise to various problems such as high interest rates, multiple fines, lack of transparency in fees, and misuse of personal data. This study aims to analyze online lending practices in Indonesia from the perspective of the prohibition of usury in the Qur'an and Hadith and to identify solutions in accordance with Islamic economic principles. The study used a literature review method or library study utilizing secondary data derived from scientific journals, books, academic articles, fatwas from the National Council of Islamic Scholars (DSN-MUI), and normative sources such as the Qur'an and Hadith. The results show that most conventional online lending practices contain elements of riba nasi'ah due to the addition of interest and fines required on the principal debt. Furthermore, online lending practices, especially illegal ones, also have the potential to contain elements of gharar due to the lack of transparency regarding fees, terms, and collection mechanisms. These conditions can lead to economic and social impacts, such as debt traps, the phenomenon of "dig a hole to cover a hole," psychological disorders, and exploitation of borrowers. Therefore, the development of Islamic fintech and increasing Islamic financial literacy are strategic solutions to realizing a digital financing system that is fair, safe, and compliant with Sharia principles.

Keywords: usury, online loans, sharia fintech, gharar, Islamic economics

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan (financial technology/fintech) di Indonesia telah mendorong peningkatan penggunaan layanan pinjaman online (pinjol) karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam memperoleh pembiayaan. Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik pinjaman online, terutama yang bersifat ilegal, menimbulkan berbagai permasalahan seperti tingginya bunga, denda berlipat, kurangnya transparansi biaya, hingga penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman online di Indonesia berdasarkan perspektif larangan riba dalam Al-Qur'an dan hadis serta mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode literature review atau studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, fatwa DSN-MUI, serta sumber-sumber normatif berupa Al-Qur'an dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pinjaman online konvensional mengandung unsur riba nasi'ah karena adanya tambahan berupa bunga dan denda yang disyaratkan atas pokok utang. Selain itu, praktik pinjaman online, khususnya yang ilegal, juga berpotensi mengandung unsur gharar akibat kurangnya transparansi mengenai biaya, ketentuan, dan mekanisme penagihan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial, seperti jeratan utang, fenomena gali lubang tutup lubang, gangguan psikologis, serta eksploitasi terhadap peminjam. Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah dan peningkatan literasi keuangan syariah menjadi solusi strategis untuk mewujudkan sistem pembiayaan digital yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Riba; Pinjaman Online; Fintech Syariah; Gharar; Ekonomi Islam.

1. LATAR BELAKANG

Teknologi keuangan yang sering disebut fintech adalah situasi di mana teknologi berinteraksi dengan keuangan, yang dapat memengaruhi transformasi model usaha dalam sektor keuangan. Munculnya fintech dianggap sebagai salah satu jawaban atas tantangan akses terhadap layanan keuangan, terutama dalam dunia perbankan. Di Indonesia, perkembangan teknologi keuangan berlangsung dengan sangat cepat, sejalan dengan kemajuan teknologi yang ada. (A.S & Agustina, 2020)

Teknologi Keuangan (Fintech) merupakan penggabungan antara sektor finansial dan teknologi. Pertumbuhan fintech di Indonesia telah melahirkan berbagai inovasi aplikasi, terutama dalam bidang layanan keuangan, seperti alat untuk transaksi pembayaran, tempat menyimpan uang, serta sarana untuk meminjam uang. Meningkatnya jumlah fintech di Indonesia menunjukkan pergeseran masyarakat dari sistem keuangan konvensional menuju penggunaan fintech. Pergeseran ini didorong oleh kecepatan serta kemudahan yang ditawarkan fintech dalam mengakses berbagai kebutuhan terkait sistem keuangan. (Purwanto et al., 2022)

Berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatan menjadi keuntungan yang diperoleh manusia berkat adanya teknologi informasi. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, fintech atau teknologi keuangan menjadi salah satu sektor dalam perusahaan startup yang berkembang dengan cepat, karena produk atau layanan yang disediakan berfokus pada bidang keuangan secara daring. (Leong & Nirmala, 2024) Munculnya pinjaman online sebagai salah satu jenis teknologi keuangan merupakan akibat dari kemajuan teknologi dan menawarkan banyak pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih sederhana dan fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank. (Darmiwati & Syahfitri, 2021)

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan jasa pinjaman online oleh warga Indonesia di sepanjang tahun 2024. Pada bulan Agustus, total dana yang disalurkan untuk pinjaman online mencapai angka tertinggi, yaitu Rp27,44 miliar, melampaui hasil yang diperoleh di bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan ini, jumlah orang yang menerima pinjaman mencapai 12,93 juta akun. Pulau Jawa menjadi lokasi utama untuk aktivitas

peminjaman, dengan 9,65 juta peminjam atau sekitar 75% dari total akun di seluruh negara. Jika dibandingkan dengan bulan Juli 2024, jumlah peminjam bertambah sebesar 0,10%, sementara total pinjaman di bulan Juli tercatat Rp27,41 miliar dengan 12,63 juta peminjam. Tren ini menunjukkan adanya perkembangan yang stabil sejak awal kuartal kedua tahun ini. Di bulan April 2024, total pinjaman tercatat Rp21,67 miliar dengan jumlah akun penerima mencapai 9,34 juta. Dalam empat bulan terakhir, nilai penyaluran pinjaman meningkat sekitar 26,5%, sedangkan jumlah akun peminjam bertambah hingga 38%. Kenaikan ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman yang cepat dan mudah melalui platform digital. Pulau Jawa, yang mendominasi dalam aktivitas peminjaman, kembali mengukuhkan posisinya sebagai penggerak utama ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. (Agustina, 2025)

Pinjaman melalui internet menyajikan sejumlah keuntungan, termasuk kemampuan bagi pengguna untuk mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja melalui ponsel atau komputer mereka, tanpa perlu datang ke bank atau lembaga keuangan secara langsung. Proses pengajuan dan persetujuan pinjaman secara online biasanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Banyak platform yang dapat memberikan persetujuan dalam waktu kurang dari sehari dan penyaluran dana dalam beberapa hari. Situs pinjaman online sering kali menyediakan informasi yang transparan mengenai bunga, biaya, dan ketentuan pinjaman. Hal ini membantu peminjam dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu, berbagai pilihan pinjaman dengan syarat yang berbeda-beda memberikan keleluasaan untuk memenuhi kebutuhan finansial yang bervariasi. Pemanfaatan teknologi modern seperti algoritma untuk evaluasi kredit, pengotomatisan proses persetujuan, serta integrasi dengan data digital mempermudah pengelolaan pinjaman dan menekan biaya operasional. (Saragih et al., 2025)

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Riba dalam Islam

Istilah “riba” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “usury,” yang mengacu pada tingkat bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Dalam bahasa Arab, istilah ini mengacu pada penambahan atau kelebihan, meskipun hanya dalam jumlah kecil yang ditambahkan ke jumlah awal yang dipinjamkan. Deskripsi formal riba, menurut para ahli hukum Islam, adalah perolehan jumlah tambahan yang tidak adil dari pokok atau modal, yang berlaku baik dalam situasi pinjaman maupun penjualan. Dari perspektif linguistik (atau etimologis), “riba” berarti penambahan atau kelebihan (ziyadah). Dalam konteks yang lebih spesifik, “riba” merujuk pada pembayaran tambahan yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian pinjaman atau penjualan untuk salah satu pihak yang terlibat. Hukum Islam secara tegas melarang riba. Memang, semua agama besar mengecam praktik riba karena potensi dampaknya yang merugikan bagi baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Selain berpotensi merusak prinsip saling membantu, riba juga dapat menimbulkan ketegangan antara kedua pihak yang terlibat dalam transaksi. (Dewi, 2024)

Riba juga merupakan isu utama dalam kerangka ekonomi Islam yang telah menjadi fokus penting dalam ajaran syariah sejak awal. Konsep ini melampaui sekadar pertimbangan hukum; ia juga mencakup aspek etika, sosial, dan kemanusiaan. Dalam konteks nyata, riba sering dipandang sebagai bentuk keuntungan yang bersifat eksploitatif yang dapat berdampak negatif terhadap orang lain, terutama mereka yang secara ekonomi kurang beruntung. Oleh karena itu, Islam dengan tegas melarang riba guna mendorong keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam lanskap ekonomi saat ini, riba telah menjadi lebih rumit dan sulit untuk dihindari. Sistem keuangan tradisional yang ada biasanya menerapkan bunga, yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba. Kenyataan ini menimbulkan kesulitan bagi umat Islam yang ingin terlibat dalam praktik ekonomi yang sejalan dengan pedoman syariah. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi masyarakat untuk memahami konsep riba secara menyeluruh, sehingga mereka dapat mengidentifikasi transaksi mana yang dapat diterima dan mana yang tidak menurut ajaran Islam. (Pakpahan et al., 2026)

Riba merujuk pada unsur dalam transaksi yang dilarang menurut prinsip-prinsip Islam. Dalam mengkaji prinsip-prinsip transaksi keuangan, topik riba memegang peranan penting dan prioritas yang tinggi. Menangani masalah riba sangatlah krusial, karena hal ini dapat menentukan apakah suatu usaha atau transaksi keuangan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berarti bahwa jika suatu transaksi teridentifikasi mengandung unsur riba, maka transaksi tersebut dianggap haram menurut ketentuan Islam.

Larangan Riba dalam Al-Quran

Tentu saja, praktik riba secara tegas dilarang baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dalam Surah al-Baqarah (2), ayat 275, Allah SWT menegaskan bahwa perdagangan diperbolehkan, sedangkan riba tidak. Abu Zahrah mencatat bahwa perdagangan diperbolehkan karena memberikan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian (*al-ghunmu bil gurmi*), sedangkan riba tidak diperbolehkan karena merusak keseimbangan esensial ini dengan mengejar keuntungan tanpa menerima risiko kerugian.

Larangan riba dalam Al-Qur'an diperkenalkan secara bertahap (*tadrij*). Dalam Al-Qur'an, riba disebutkan delapan kali di empat surah yang berbeda: sekali pada ayat 39 Surah ar-Rum, sekali pada ayat 161 Surah an-Nisa, sekali pada ayat 130 Surah Ali Imran, tiga kali pada ayat 275 Surah al-Baqarah, dan masing-masing sekali pada ayat 276 dan 278 Surah al-Baqarah. Keempat surah ini secara berurutan menguraikan berbagai fase yang mengarah pada larangan riba dalam Al-Quran.

1) Dalam Q.S ar-Ruum (30) ayat 39, Allah Swt Berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pada tahap-tahap awal, Al-Qur'an menolak keyakinan bahwa meminjamkan uang dengan bunga tinggi pada dasarnya menguntungkan orang-orang yang membutuhkan. Ayat tersebut juga menjelaskan perbedaan antara bunga dan sedekah. Meskipun riba meningkatkan jumlah total uang, Allah memandang kekayaan tersebut tidak benar-benar bertambah. Di sisi lain, zakat mengurangi kekayaan seseorang, namun dalam pandangan Allah, kekayaan tersebut justru benar-benar bertambah. Inti utama dari ayat yang dikutip tersebut bersifat edukatif.

- 2) Dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 160-161 Allah Swt Berfirman:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Pada tahap berikutnya, praktik meminjamkan uang dengan bunga yang terlalu tinggi digambarkan secara negatif. Allah melarang umat Yahudi untuk melakukan riba dan memperingatkan akan konsekuensi yang berat bagi mereka yang melakukannya. Bagian ini juga menceritakan perlawanan historis bangsa Yahudi terhadap larangan Allah mengenai riba.

- 3) Dalam Q.S Ali Imran ((3) ayat 130 Allah Swt Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Pada fase ketiga, pengenaan bunga dilarang karena sifatnya yang dapat meningkat secara signifikan. Para ulama menjelaskan bahwa praktik bunga sebelum Islam mencakup pengenaan biaya yang sangat besar (eksponensial). Ayat ini berfungsi sebagai peringatan bagi umat Islam agar tidak terlibat dalam atau memperoleh keuntungan dari bunga yang berbentuk biaya berlebihan atas uang pinjaman. Pada tahap ini, riba telah dianggap haram bagi umat Islam, khususnya terkait riba dalam pinjaman (bentuk riba pada masa Jahiliyyah) yang bersifat berlipat ganda. Larangan riba pada tahap ini belum sepenuhnya komprehensif.

4) Dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 275, 278-279 Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

Pada fase keempat, teks sebelumnya menjelaskan perbedaan antara transaksi bisnis, khususnya jual beli, dengan riba. Teks tersebut juga menekankan bahwa umat beragama dilarang menerima keuntungan apa pun yang berasal dari riba. Allah memerintahkan bahwa yang boleh diambil hanyalah jumlah pinjaman awal, tanpa tambahan apa pun yang diharapkan atau disepakati. Wahbah al-Zuhailiy, dalam Muamalat al-Maaliyah al-Mu'ashirah, menunjukkan bahwa menurut ayat 275 Surah al-Baqarah dalam Al-Quran, riba dianggap haram, terlepas dari apakah jumlahnya besar atau kecil.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
﴿٢٧٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah Kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang Belum dipungut) jika kamu orang-orang yang Beriman. (QS. Al Baqarah: 278). Maka jika Kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa

Riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu Bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu Pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan Tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 279).

Ayat di atas diturunkan pada masa sebelum wafatnya Nabi Muhammad, shallallahu 'alaihi wasallam. Ayat ini juga merupakan ayat terakhir yang diturunkan mengenai riba. Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Allah melarang riba dalam segala bentuknya, tanpa memandang jumlahnya, baik besar maupun kecil. (Pardiansyah, 2022)

Selain Al-Qur'an, hadis juga merupakan salah satu sumber hukum Islam yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum-hukum dalam Islam, termasuk yang berkaitan dengan riba. (Adly & Firmansyah, 2020)

Hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW memperkuat larangan riba. Nabi Muhammad SAW. secara tegas mengutuk segala bentuk riba, terlepas dari besar jumlahnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang segala bentuk riba.

Pandangan yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan Hadis mengenai riba menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan dalam praktik ekonomi. Riba dianggap merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan penindasan. Islam mendorong penerapan praktik ekonomi yang adil dan menekankan pentingnya memperhatikan mereka yang kurang beruntung. (Alyaafi & Andhera, 2023)

Jenis-Jenis Riba

Salah satu bentuk riba yang dilarang dalam Islam adalah pengambilan keuntungan dari praktik pinjam-meminjam uang. Contohnya, jika seseorang meminjam uang Rp1.000.000 dan harus mengembalikan Rp1.100.000, perjanjian ini dianggap membebani peminjam. Dalam Islam, pinjam-meminjam (qardh) harus bersifat sosial dan membantu, bukan untuk keuntungan. Ulama menyatakan bahwa setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba. Manfaat ini bisa berupa tambahan materi atau keuntungan non-materi, tetap

termasuk riba yang dilarang. Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian riba, tetapi sebagian membagi menjadi 4 macam : (Wahab, 2017)

- 1) Riba Fadhl didefinisikan sebagai riba yang terjadi saat pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Barang yang terlibat adalah barang ribawi, yaitu barang yang bisa mengalami kenaikan nilai, seperti emas dan perak. Untuk memastikan pertukaran tidak mengandung riba fadhl, ada tiga syarat: jumlah harus sama, kualitas harus sejenis, dan transaksi harus dilakukan secara tunai. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, transaksi akan dianggap riba fadhl. Riba fadhl mengandung unsur ketidakjelasan karena tidak adanya kepastian nilai barang, sehingga tetap diharamkan dalam syariat.
- 2) Riba Nasiah adalah kelebihan yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman ketika jatuh tempo. Ini sering terjadi dalam jual beli dengan pembayaran yang ditunda. Dalam sejarah, praktik ini umum di zaman jahiliyah. Jika pembeli tidak membayar tepat waktu, penjual akan menambah jumlah yang harus dibayar dan memperpanjang tenggat waktu. Riba nasiah terjadi karena adanya penundaan dalam penyerahan barang ribawi. Dalam pandangan ulama, riba ini menyalahi prinsip keadilan dan memanfaatkan kondisi lemah pihak lain.
- 3) Riba Yad adalah riba yang muncul akibat penundaan penyerahan barang dalam transaksi jual beli. Riba ini bisa terjadi pada barang ribawi atau non-ribawi jika ada ketidakpastian dalam serah terima dan harga. Contohnya adalah saat seseorang menjual sepeda motor dengan tawaran berbeda untuk pembayaran tunai dan cicilan, tetapi tidak ada kepastian harga yang disepakati. Ketidakjelasan ini dapat menghasilkan riba, yang dilarang dalam Islam. Riba yad muncul dari ketidakjelasan dalam transaksi, baik dari segi waktu maupun jumlah.
- 4) Riba Qardh adalah keuntungan yang diwajibkan kepada peminjam dalam transaksi pinjaman. Riba ini muncul dalam praktik pinjam-meminjam, baik dalam bentuk keuntungan dari investasi atau bunga atas pokok utang. Tambahan ini ditetapkan secara pasti dan harus dibayar hingga jatuh tempo, berlangsung tanpa mempertimbangkan hasil dari investasi yang dijalankan. Pelunasan utangnya bisa dilakukan dengan pembayaran langsung atau bertahap dalam waktu tertentu.

Secara keseluruhan, berbagai bentuk riba seperti fadhl, nasiah, yad, dan qardh dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip-prinsip keadilan dan bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. (Fadilah et al., 2025)

Pinjaman Online di Indonesia

Pinjaman yang disediakan oleh perusahaan teknologi keuangan mulai menggantikan lembaga keuangan tradisional. Cara orang meminjam uang telah berubah seiring dengan modernisasi industri perbankan. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan fintech memiliki izin resmi. Banyak situs web pinjaman ilegal yang berasal dari pengembang yang berbasis di Tiongkok. Layanan-layanan ini dapat dengan mudah ditemukan melalui Google, baik di Play Store maupun App Store. Meningkatnya layanan pinjaman online asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia mungkin disebabkan oleh peraturan yang lebih ketat di Tiongkok. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini belum dapat memverifikasi lokasi perusahaan-perusahaan tersebut atau jumlah nasabah yang mereka layani. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya informasi resmi dan kesulitan OJK dalam mengidentifikasi entitas yang tidak terdaftar.

Biasanya, pinjaman online memiliki suku bunga yang tinggi, tetapi proses pengajuannya seringkali tidak rumit. Selain itu, pemberi pinjaman ilegal seringkali mengubah identitas mereka, dan biaya pinjaman terus meningkat secara drastis. Mereka juga melakukan intimidasi dan pencemaran nama baik terhadap kontak darurat dan peminjam. Selain itu, terdapat risiko kebocoran data pribadi, yang dapat dimanfaatkan untuk mengajukan pinjaman melalui aplikasi lain. Masalah signifikan lainnya dari pinjaman ilegal adalah utang tetap ada meskipun telah dilunasi.

Upaya untuk memberantas lembaga pinjaman ilegal belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai alasan, termasuk fakta bahwa banyak individu belum melaporkan pelanggaran hak mereka kepada OJK. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui lembaga mana yang ditunjuk untuk menangani masalah ini. Alasan lain rendahnya kesadaran masyarakat adalah kurangnya sosialisasi dari organisasi yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi praktik pinjaman ilegal (melalui proses seperti pendaftaran dan perizinan di OJK). Akibatnya,

alih-alih memilih opsi yang diatur, konsumen sering beralih ke platform pinjaman online yang beroperasi di luar hukum. Meskipun organisasi pinjaman ilegal yang tidak terdaftar ini menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap hak-hak pengguna seperti perlindungan data pribadi dan penagihan pembayaran melalui metode paksaan. (Sartika & Larasati, 2023)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review (tinjauan pustaka) untuk mengkaji praktik pinjaman online di Indonesia serta menganalisis unsur riba yang terkandung di dalamnya berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan hadis. Metode ini dipilih karena topik yang diteliti berkaitan dengan konsep dan fenomena yang telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya, sehingga diperlukan kajian yang mendalam terhadap literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, fatwa DSN-MUI, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pinjaman online dan ekonomi Islam. Selain itu, Al-Qur'an dan hadis digunakan sebagai sumber utama dalam menganalisis hukum riba dalam Islam. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan tema penelitian dan memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan mengenai pinjaman online, riba, dan ekonomi Islam.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai publikasi ilmiah melalui Google Scholar, SINTA, Garuda, dan beberapa repositori jurnal lainnya. Selanjutnya, literatur yang telah diperoleh dibaca, dipahami, dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai praktik pinjaman online di Indonesia, unsur riba yang terdapat di dalamnya, serta solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pinjaman Online di Indonesia

Pinjaman online merupakan salah satu bentuk perkembangan financial technology (fintech) yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang sederhana, dan pencairan dana yang relatif singkat menjadikan layanan ini semakin diminati, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan dana darurat. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti oleh berbagai risiko yang perlu diperhatikan oleh pengguna. (Agnesia et al., 2026)

Dalam praktiknya, pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi, mengisi data pribadi, dan mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan. Setelah data diverifikasi, dana akan ditransfer ke rekening peminjam. Sistem ini dianggap lebih praktis dibandingkan pinjaman konvensional, tetapi umumnya disertai bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh peminjam. (Fauzi et al., 2018)

Selain pinjaman online legal, masih banyak ditemukan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK. Pinjaman online ilegal sering menerapkan bunga yang tinggi, biaya tersembunyi, serta metode penagihan yang tidak sesuai etika sehingga menimbulkan kerugian ekonomi maupun psikologis bagi masyarakat. (Zubaidi & Azkar, 2025).

B. Analisis Unsur Riba pada Pinjaman Online

Dalam ekonomi Islam, akad utang-piutang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan atas pokok utang yang harus dibayarkan oleh peminjam. Pada sebagian besar pinjaman online konvensional, adanya bunga yang telah ditentukan sejak awal akad menunjukkan adanya unsur riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam. (Fauzi et al., 2018)

Unsur riba juga terlihat dari penerapan denda keterlambatan pembayaran yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Akibatnya, jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam menjadi jauh lebih besar dibandingkan jumlah

dana yang diterima pada awal pinjaman. Praktik seperti ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. (Zubaidi & Azkar, 2025)

Selain bunga dan denda, terdapat pula biaya administrasi dan biaya layanan yang terkadang kurang transparan kepada pengguna. Dalam perspektif syariah, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. (Taufik et al., 2024)

C. Analisis Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Larangan riba dalam Islam dijelaskan secara tegas dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas usaha berbeda dengan tambahan yang diperoleh dari transaksi utang-piutang. Oleh karena itu, bunga pada pinjaman online menjadi salah satu objek kajian dalam ekonomi Islam. (Munawaroh et al., 2023)

Selain itu, Surah Ali Imran ayat 130 melarang umat Islam memakan riba yang berlipat ganda. Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan tersebut tidak hanya berlaku pada riba yang besar, tetapi juga pada setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang. Dengan demikian, bunga pinjaman online memiliki karakteristik yang serupa dengan praktik riba yang dilarang dalam Islam. (Rukmana et al., 2025)

Larangan riba juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim tentang laknat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi riba. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keadilan dan melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak lain. (Mas'Ulah, 2021)

D. Studi Kasus Pinjaman Online di Indonesia

Salah satu kasus yang banyak ditemukan adalah gagal bayar akibat tingginya bunga dan denda yang dibebankan kepada peminjam. Banyak masyarakat yang awalnya meminjam untuk kebutuhan mendesak justru mengalami kesulitan keuangan karena kewajiban pembayaran yang terus meningkat. (Zubaidi & Azkar, 2025)

Fenomena "gali lubang tutup lubang" juga sering terjadi ketika peminjam mengambil pinjaman baru untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Akibatnya, jumlah utang semakin bertambah dan sulit untuk diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pinjaman online dapat menimbulkan masalah ekonomi apabila tidak digunakan secara bijaksana. (Zubaidi & Azkar, 2025)

Selain masalah ekonomi, pinjaman online ilegal juga sering dikaitkan dengan penyalahgunaan data pribadi dan tindakan penagihan yang intimidatif. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar ekonomi Islam. (Fiqiyasin et al., 2025)

E. Solusi Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan fintech syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan Islam seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah sehingga terhindar dari praktik riba. (Elvina et al., 2024)

Peningkatan literasi keuangan syariah juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online berbunga. Dengan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan dan bahaya riba, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam memenuhi kebutuhan finansial. (Thomas et al., 2024)

Selain itu, pemerintah dan OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, terutama yang tidak memiliki izin resmi. Pengawasan yang efektif serta edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat menciptakan sistem pembiayaan digital yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. (Mas'Ulah, 2021)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman online di Indonesia berdasarkan perspektif larangan riba dalam Al-Qur'an dan hadis serta mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode literature review atau studi kepustakaan dengan memanfaatkan

berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, fatwa DSN-MUI, serta sumber normatif dari Al-Qur'an dan hadis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pinjaman online konvensional mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Adanya bunga dan denda keterlambatan yang disyaratkan sejak awal akad menunjukkan adanya unsur riba nasi'ah, yaitu tambahan atas pokok utang yang harus dibayarkan oleh peminjam. Selain itu, praktik pinjaman online, terutama yang ilegal, juga berpotensi mengandung unsur gharar karena kurangnya transparansi mengenai biaya administrasi, biaya layanan, mekanisme penagihan, serta ketentuan lain yang dapat merugikan pengguna.

Dari sisi sosial-ekonomi, praktik pinjaman online telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya kasus gagal bayar akibat tingginya bunga dan denda, munculnya fenomena gali lubang tutup lubang karena peminjam mengambil pinjaman baru untuk melunasi pinjaman sebelumnya, serta terjadinya tindakan penagihan yang bersifat intimidatif dan penyalahgunaan data pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S, Y. A., & Agustina, L. (2020). Perkembangan dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia di Era Ekonomi Digital. *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(1), 116–127. <https://doi.org/10.17933/mti.v11i2.190>
- Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2020). Hadis-Hadis Tentang Riba. *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(2), 339–356. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>
- Agnesia, D., Pulungan, L. R., Aisyah, S., Aulia, S., & Lubis, R. S. (2026). Analisis Praktik Pinjaman Online di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Ikraith-Humaniora*, 10(1), 683–695.
- Agustina, L. M. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Kemudahan, dan Gaya Hidup terhadap Minat Menggunakan Pinjaman Online pada Kalangan Guru di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al- Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 6(1), 290–294.
- Darniwati, & Syahfitri, T. (2021). Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat. *Communnity Development Journal*, 2(3), 1181–1186.
- Dewi, K. (2024). Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 221–236.
- Elvina, A., Saputra, M., Rahmadani, A., Zainuddin, & Firdaus, N. (2024). Implementasi Riba Dalam Pinjaman Online Berbasis Syariah Studi Tentang Pinjaman Online Pada PT Ammana Fintech Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 19–28. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1217>
- Fadilah, N. A., Ferdiansyah, M. R., Fajri, M. I., & Satra, A. (2025). Memahami Macam-Macam Riba: Penjelasan Buya Yahya Dari Kitab Taqrib Bab Riba. *Selaksa Makna*, 1(2), 48–58.
- Fauzi, F. N., Mulyaningsih, D. A., Siti, W. L., Musfiqoh, S., & Hakim, A. (2018). Pinjaman Online Perspektif Ekonomi I. 08(02), 1638–1658.
- Fiqiyasin, A. V., Rayhan, A., Pratama, A. G., Dewangga, Ri. F., Nugraha, T., & Baidhowi. (2025). Kajian Hukum Islam Atas Legalitas Dan Etika Praktik Pinjaman Online Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(3), 2763–2769.
- Leong, E. D. Y., & Nirmala, T. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pinjaman Online Di Indonesia. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 4(1), 218–229.
- Mas'Ulah, I. (2021). Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 129–136.
- Munawaroh, A. Y. Al, Alfina, N., Ramadanti, N. C., & Wahyuni, E. (2023). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 621–632.
- Pakpahan, E. S., Elviana, S. P., Amelia, D., & Zhahrani, C. (2026). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an dan Hadis: Tjauan Asbabun Nuzul, Tafsir, Hadis, Dan Pandangan Ulama Serta Hukum Yang Dapat Ditarik. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(April), 457–466.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285.
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(01), 80–91.

- Rukmana, R. H., Azzahra, Y. H., N, W. I. J. G., & Parhan, M. (2025). Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online : Cepat Cair , Lambat Sadar , Berat Tanggungan Dunia dan Akhirat. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3), 302–324.
- Saragih, H., Saragih, H., Saragih, H., Saragih, H., Saragih, H., Saragih, R. R., & Sihotang, S. B. M. (2025). *Rahasia dan Strategi Cerdas Mengelola Keuangan Digital melalui Pinjaman Online (PINJOL)*. Universitas Bakrie Press.
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature Review : Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2940–2948.
- Taufik, A., Supyadillah, A., Amin, M., & Prasetyo, R. D. (2024). Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. *Misykata Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 07(2), 149–160.
- Thomas, G. N., Nur, S. M. R., & Indriaty, L. (2024). The Impact of Financial Literacy, Social Capital, and Financial Technology on Financial Inclusion of Indonesian Students. *IRJEMS: International Research Journal of Economics and Management Studies*, 3(4), 308–315. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I4P140>
- Wahab, F. (2017). Riba : Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(02), 26–41.
- Zubaidi, A., & Azkar, M. (2025). Jerat Riba di Era Digital: Analisis Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(3), 1154–1163.